BAB IV

ADAT PERNIKAHAN ANTARA DESA KEDENSARI DENGAN DESA KETAPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang dalam Pandangan Masyarakat Setempat

Adat larangan pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, dikarenakan danyang Mbah Sanggar dengan danyang Buyut Tuan itu masih ada hubungan darah, sehingga ada "ucap" (kata lain untuk perjanjian) dari kedua danyang desa masing-masing bahwasannya "Diantara anak cucu danyang Mbah Sanggar Desa Kedensari dengan anak cucu Buyut Tuan Desa Ketapang jangan ada yang menikah."

Jika dilihat dari larangan pernikahan dalam hukum islam, maka tidak ditemukan alasan-alasan yang melarangnya. Sebab ada dua kategori larangan pernikahan dalam hukum Islam, yaitu mu'abbad dan muwaqqat. Macam-macam larangan mu'abbad adalah:

1. Larangan karena hubungan nasab
   a. Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Anak perempuan, wanita yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.

c. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.

d. Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya kebawah.

e. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

2. larangan karena hubungan musharahah

a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.

b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki (menantu).

c. Ibu dari istri (mertua).

d. Anak dari istri dengan ketentuuan istri sudah pernah digauli.

3. Larangan karena hubungan sesusuan

a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah

c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas

e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Macam-macam larangan muwaqqat adalah:

a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan.

b. Wanita yang ada dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki.

c. Wanita yang ditalak tiga, haram nikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah nikah lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya.

d. Menikah dengan pezina.

Islam mengakui adanya hukum adat, tetapi Islam tidak mengharuskan adanya hukum adat, karena hukum adat adalah karya, cipta, rasa dan karsa manusia tanpa didasari hukum yang *qat'i*. Akan tetapi berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat Desa Kedensari dan Desa Ketapang, larangan adat digunakan sebagai dasar untuk tidak melangsungkan pernikahan karena merasa takut atau khawatir akan terjadinya musibah di kemudian hari. Yaitu:

1. Keluarganya tidak bahagia
2. Sakit-sakitan
3. Mati rezekinya
4. Mati dalam keadaan mudah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya dalam hukum Islam sakit-sakitan dan kematian merupakan mutlak menjadi hak prerogratif Allah. Banyak ayat-ayat al- Qur'an yang menjelaskan tentang hal ini seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 145:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْءَاخِرَةِ نُؤْتِهِۦ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

Artinya: "Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin ***Allah*** *sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya..." (Q. S. Ali Imran: 145).*[1]

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kematian tidak bisa disebabkan oleh adanya peristiwa larangan pernikahan di kedua desa tersebut. Akan tetapi sudah menjadi kehendak Tuhan. Sebab-sebab kematian yang menjadi realitas kehidupan hanya sebagai perantara dari proses menuju kematian, tetapi bukan sebagai penentu dari kematian itu sendiri.

Sedangkan rezeki sempit sama seperti kematian, persoalan rezeki juga menjadi hak Allah. Allah lah yang mengatur rezeki dari manusia dan manusia hanya bisa berikhtiar dan berdo'a seperti firman Allah dalam surat al- Rum ayat 40:

---

[1] Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Arab Saudi: Pelayanan Dua Tanah Suci), h. 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَىْءٍ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya: "Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian menghidupkanmu (kembali)..." (Q. S. al- Rum: 40).[2]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar yang melatarbelakangi adanya peristiwa larangan pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang seperti keluarganya tidaka bahagia, sakit-sakitan, mati rizkinya dan mati dalam keadaan mudah. Jika penulis hubungkan dengan larangan adat pernikahan antara kedua desa tersebut, maka sebenarnya itu tidak bisa dicerna secara logis karena keharmonisan keluarga tetap terletak pada diri masing-masing orang bukan didasarkan pada hal-hal dari luar seperti pelanggaran adat istiadat.

Jadi dasar yang diungkapkan di atas, semuanya tidak dapat dibenarkn dalam hukum Islam karena hal tersebut telah bertentangan dengan hadits Nabi yang menyatakan bahwa rizki, nasib baik, nasib buruk, dan meninggalnya seseorang itu hanya Allah yang mengetahui.

---

[2] Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Arab Saudi: Pelayanan Dua Tanah Suci), h. 647

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Kedensari dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulagin Kabupaten Sidoarjo, larangan adat karena kedua danyang desa tersebut masih ada hubungan darah, sehingga ada "ucap" (kata lain untuk perjanjian) dari kedua danyang desa masing-masing bahwasannya "Diantara anak cucu danyang Mbah Sanggar Desa Kedensari dengan anak cucu Buyut Tuan Desa Ketapang jangan ada yang menikah."

Dari sinilah masyarakat menjadikan dasar untuk tidak melaksanakan pernikahan karena kedua masyarakat takut atau khawatir apabila melanggar larangan pernikahan tersebut akan tertimpa musibah di kemudian hari. Yaitu:

1. Keluarganya tidak bahagia
2. Sakit-sakitan
3. Mati rezekinya
4. Mati dalam keadaan mudah.

Karena ada sebagian kedua masyarakat tersebut yang melangsungkan pernikahan akhirnya mendapatkan musibah atau malapetaka sehingga kejadian tersebut dihubung-hubungkan oleh "ucap" danyang kedua desa tersebut.

Melihat dari sejarah larangan pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangim Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dijelaskan di atas, tidak peru ditaati karena nas tidak melarang dari segi al- Adat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al- Muhakkamah (adat kebiasaan yang dilakukan penduduk suatu daerah dan tidak ada penjelasan dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah bisa dijadikan sebagai landasan hukum), sedangkan syarat al- Adat al- Muhakkamah bisa dijadikan dalil hukum syarak itu ada empat bagian, yaitu:

1. *'Urf* itu, baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan, berlaku secara umum. Artinya, *'urf* itu berlaku dalam kebanyakkan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. *'urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitan ini, ulama ushul fikih membuat kaidah " *'urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama."
3. *'urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas. Misalnya, dalam suatu transaksi antara penjual dan pembelitelah diungkapkan suatu kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal *'urf* yang berlaku adalah bahwa barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti ada pertentangan antar *'urf* dan yang diungkapkan secara jelas; maka *'urf* itu tidak berlaku lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *'urf* diterima apabila tidak ada nas yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, apabila suatu permasalahan sudah ada nas-Nya, maka *'urf* itu tidak dapat dijadikan dalil syarak.

Karena dia bukan temasuk *'urf shahih* maka larangan pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang sedikit demi sedikit bisa dihilangkan. Adat larangan pernikahan Desa Kedensari dengan Desa Ketapang bukan memudahkan aplikasi hukum Islam, bahkan mempersulit, sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil menisbatkan hukum. Islam tidak membatasi atau melarang dari golongan manapun, yang terpenting adalah tidak adanya sebab-sebab yang haram untuk dikawini, baik keharaman *mu'abbad* (selamanya) maupun keharaman *muwaqqat* (sementara).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id